

## MANAJEMEN STRATEGIK PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI SWASTASIARAN JARINGANDI BALIOLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI

**Emma Ratna Sari Moedy, S.Sos., M.AP**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta - Denpasar

e-mail : emmaratna@gmail.com

Abstrak, Sebagai salah satu media elektronik, televisi hadir di ruang paling privat dari ke televisi sesungguhnya hidup dari pengiklan. Masyarakat atau khalayak dalam hal ini ditempatkan pada satu posisi sebagai komoditas yang mampu menjaring pengiklan yang dapat memberi pemasukan bagi jalannya roda kehidupan stasiun televisi. kehidupan manusia. Televisi hadir di ruang keluarga, bahkan kamar tidur. khalayak berhak menerima tayangan yang berkualitas serta berguna bagi mereka, dan bukan hanya mengutamakan keuntungan para pemilik stasiun televisi. Media selama ini sangat terpengaruh oleh rating sehingga penegakan kode etik sering kali diabaikan. Rating juga menyebabkan keseragaman jenis tontonan di stasiun televisi. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dari semangat kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Undang-Undang Penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip - prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran. Asas dalam Undang- Undang Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

**Kata Kunci : Media elektronik, siaran, asas penyiaran**

*Abstract, As one of the electronic media, television is present in the most private space of television to actually live from advertisers. The public or the public in this case is placed in one position as a commodity that is able to capture advertisers who can provide income for the life of the television station. human life. Television is present in the family room, even the bedroom. audiences have the right to receive quality shows that are useful for them, and not only give priority to the benefits of television station owners. The media has so far been influenced by ratings so enforcement of the code of conduct is often ignored. Ratings also cause uniformity of type of viewing on television stations. Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting was born from the spirit of freedom of opinion and obtain the widest possible information for the community. The Broadcasting Law is a law governing the principles of broadcasting that apply in Indonesia. This includes the principles, objectives, functions and direction of national broadcasting, regulating the provisions of the Indonesian Broadcasting Commission, broadcasting services, Public Broadcasting Institutions, Private Broadcasting Institutions, Subscribed Broadcasting Institutions, Community Broadcasting Institutions, Foreign Broadcasting Institutions, Broadcasting Stations and broadcast coverage, and licensing and broadcast activities. The principles in the Broadcasting Law are held based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the principles of benefits, fair and equitable, legal certainty, security, diversity, partnerships, ethics, independence, freedom, and responsibility.*

**Keywords: Electronic media, broadcast, broadcasting principle**

### 1.Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kehidupan manusia tidak lepas dari media. Lewat media manusia

bertukar informasi, berbagi pengalaman dan berinteraksi secara tidak langsung. Salah satu media yang paling banyak dikonsumsi adalah



Hakikatnya frekuensi sebagai sarana pemancarluasan siaran televisi adalah milik publik dan sifatnya terbatas. Untuk itu dibutuhkan pengaturan pemanfaatan pemakaian frekuensi ini. Para pemakai frekuensi bertanggung jawab pada ijin siaran yang telah diberikan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi siaran yang disajikan.

Pendirian televisi swasta lebih banyak didorong oleh kepentingan ekonomi politik domestik-internasional, daripada inisiatif dari publik (Budi, 2004: 8-10). Dengan sendirinya isi (muatan) dari televisi tersebut dapat dipastikan lebih memenuhi kepentingan ekonomi politik penggagas dan pemilik televisi. Industri televisi swasta muncul lebih didorong kepentingan ekonomis daripada kepentingan yang bersifat mendasar yaitu pengembangan masyarakat (publik). Sebagai entitas bisnis, televisi sesungguhnya hidup dari pengiklan. Masyarakat atau khalayak dalam hal ini ditempatkan pada satu posisi sebagai komoditas yang mampu menjaring pengiklan yang dapat memberi pemasukan bagi jalannya roda kehidupan stasiun televisi. Sejatinya khalayak berhak menerima tayangan yang berkualitas serta berguna bagi mereka, dan

bukan hanya mengutamakan keuntungan para pemilik stasiun televisi.

Rating adalah dewa bagi televisi Indonesia, yang digunakan sebagai ukuran untuk menilai seberapa banyak tingkat atau persentase suatu acara televisi ditonton oleh pemirsa pada saat ditayangkan. Program dengan rating tinggi merupakan produk yang laris dijual kepada pengiklan. Banyaknya iklan yang masuk merupakan sumber pendapatan bagi pemilik stasiun televisi. Program dengan rating yang baik akan memiliki umur yang panjang karena menguntungkan bagi pemiliknya. Rating merupakan nilai ukur berdasarkan kuantitas, dan bukan untuk nilai kualitas, dan kemudian dijadikan tolak ukur bagi sebuah program. Walaupun program dengan kualitas baik dan mengandung nilai pendidikan yang baik, jika ratingnya rendah bisa saja bertahan seumur jagung. Ironisnya bahwa lembaga yang mengukur rating di Indonesia hanya satu, dimonopoli oleh AC Nielsen. Bilamana survey AC Nielsen menjadi satu-satunya acuan penayangan suatu program, dengan jelas menunjukkan bahwa ada sebuah monopoli dari perusahaan asing terhadap dunia pertelevisian Indonesia.

Media selama ini sangat terpengaruh oleh rating sehingga penegakan kode etik sering kali diabaikan. Rating juga menyebabkan keseragaman jenis tontonan di stasiun televisi. Tayangan di suatu televisi yang mendapat rating tinggi, tidak lama kemudian televisi lain pun berlomba membuat tayangan seperti itu. Dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung adalah pada masyarakat.

Rating yang muncul dan hasilnya dipublikasikan ke stasiun-stasiun televisi merupakan hasil survey di 10 kota besar Indonesia (<http://www.agbnielsen.net>, akses 18 Agustus 2016). Acuanya hanya terbatas pada beberapa kota besar di Indonesia sehingga konsekuensinya melahirkan wajah televisi Indonesia seperti saat ini. Indikasi tersebut terlihat pada tayangan yang hanya menggambarkan Jakarta atau Jawa (Jakarta sentris atau Jawa sentris). Padahal penonton televisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman tayangan yang harusnya dapat menjadi suguhan buat mereka. *Diversity of content* (keragaman isi siaran) yang merupakan salah satu jiwa dari media penyiaran seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang No 32 tahun 2002 menjadi hal yang sulit terwujud.

Masalah lain yang membayangi televisi swasta Indonesia adalah jelas terlihat dalam isi siarannya memiliki keberpihakan kepada partai politik serta pemanfaatan frekuensi untuk kepentingan pemilik stasiun televisi. Belum lagi atas nama efisiensi dan efektivitas, televisi Indonesia menyiarkan program-program instan yang memiliki konsep dan estetika yang rendah. Televisi dalam hal ini hanya menjalankan fungsinya sebagai media hiburan. Padahal fungsi hiburan televisi hanyalah fungsi tambahan. Seharusnya televisi menjalankan berbagai macam fungsi sosial, yakni media informasi, pendidikan, kontrol sosial.

Realitas seperti yang disebutkan di atas merupakan tantangan bagi pertelevisian swasta Indonesia di tengah kucuran rupiah yang masuk lewat pendapatan iklan. Dalam 1 tahun seluruh televisi komersial atau swasta mendapatkan pendapatan 75-125 trilyun rupiah dari pendapatan iklan (Dialog Titik Temu TVRI, Media Televisi: antara Idealisme dan Bisnis, 4 Maret 2016). Sebuah nilai yang fantastis namun bukan berarti harus mengorbankan publik sebagai pemilik frekuensi.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dari semangat kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Undang-Undang Penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran. Asas dalam Undang-Undang Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 2 Bab II Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal 3 Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan:

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik, baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman

kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia. Pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdiri sejak tahun 2002 adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas KPI meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang

merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal dan kepentingan kekuasaan.

KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi. Demikian pula KPID Bali. KPID dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) masing-masing provinsi. Masa jabatan setiap periode Komisioner adalah 3 (tiga) tahun dengan batasan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada setiap tingkatan komisi dan daerah (<http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi>, akses 18 Agustus 2016).

Adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 serta keberadaan KPI dan KPID kemudian tidak serta merta menjamin keberpihakan media pada publik. Masalah seperti yang telah dipaparkan di atas kerap kali timbul bahkan selalu menghiasi wajah pertelevisian kita. KPI dan KPID termasuk KPID Bali yang merupakan representasi negara belum mampu melindungi publik dari tayangan yang tidak sehat. Rendahnya kualitas isi media dan konsentrasi kepemilikan media pada segelintir orang merupakan pekerjaan rumah

bagi KPI dan KPID. Kegagalan undang-undang penyiaran dalam menjamin penyiaran yang lebih demokratis karena ketiadaan lembaga regulator yang progresif (Rianto, 2012: 266).

Sebuah pusat studi media dan komunikasi yang cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan bernama Remotivi memiliki data mengenai jumlah

aduan masyarakat mengenai tayangan televisi melalui laman Rapotivi. Berikut adalah tabel jumlah aduan terhadap siaran televisi pada kurun waktu Januari-Agustus 2016 yang disampaikan masyarakat kepada Rapotivi.

**Tabel 1**  
**Jumlah Aduan Masyarakat**

No	Bulan	Jumlah Total	Kategori Aduan	Jumlah
1	Agustus 2016	2	Kesusilaan & Kesopanan	2
2	Juli 2016	5	Politik	2
			Kesusilaan & Kesopanan	1
			Klasifikasi tayangan	1
			Kekerasan	1
3	Juni 2016	5	Klasifikasi tayangan	2
			Privasi	1
			Eksplorasi Seksual	1
			Lainnya	1
4	Mei 2016	7	Kekerasan	2
			Privasi	2
			Kesusilaan & Kesopanan	1
			Politik	1
			Lainnya	1
5	April 2016	69	Privasi	22
			Kekerasan	18
			Pelecehan	14
			Kesusilaan & Kesopanan	8
			Eksplorasi Seksual	7
6	Maret 2016	18	Kekerasan	8
			Privasi	4
			Pelecehan	2
			Lainnya	2
			Kesusilaan & Kesopanan	2
7	Februari 2016	11	Kesusilaan & Kesopanan	5

			Kekerasan	3
			Politik& lainnya	2
			Kesusilaan & Kesopanan	1
8	Januari 2016	29	Kekerasan	21
			Politik	5
			Privasi	3

**Sumber:**

<http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/tabulasi&m=8&y=2016>, akses 13 Oktober 2016.

Pengulangan aduan dari masa ke masa ditunjukkan dengan hasil aduan masyarakat yang masuk lewat laman Rapotivi tentang tayangan sinetron Anak Jalanan yang ditayangkan oleh SCTV.

**Tabel 2**  
**Jumlah Aduan Masyarakat Tentang Program Anak Jalanan**

No	Bulan	Jumlah
1	Juli 2016	1
2	Juni	0
3	Mei 2016	3
4	April2016	9
5	Maret 2016	10
6	Februari 2016	2
7	Januari 2016	3

**Sumber:**

<http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/tabulasi&m=7&y=2016>, akses 13 Oktober 2016

Masalah yang sama juga menjadi aduan masyarakat Bali melalui KPID Bali. Salah satu aduan tentang sinetron Anak Jalanan juga nampak di situs KPID Bali yang diunggah tanggal 16 Mei 2016 pukul 11:39:37.

Om Swastyastu Pak Bu saya memang hanya mahasiswa biasa di salah satu universitas swasta saya hanya anak angkatan 90an yg merindukan tayangan yg lebih berkualitas misalnya saja kartun.Saya tidak mengerti kenapa semakin kesini malah semakin banyak sinetron-sinetron tidak jelas yang menurut saya lebih banyak negatifnya Seperti sinetron Anak Jalanan dan masih banyak lagi sinetron atau ftv lainnya (biasanya tayang di SCTV).Tidakkah Bapak atau Ibu menyadari banyak tersebar di sosial media foto-foto anak di bawah umur yang sudah punya gandengan alias pacar?Anda tau kenapa?Karena dari pagi sampai sore yang kebanyakan di tayangkan di televisi hanya sinetron-sinetron dan ftv-ftv dengan latar belakang cinta. Saya sering bertanya-tanya kemana larinya kartun-kartun yg dulu sering kali di tayangkan. Kalau sudah begini siapa yang akan disalahkan kalau makin banyak generasi yang terlihat melenceng dari budaya timur kita? Dan ada lagi sinetron tentang harimau-harimau itu sungguh menurut saya itu hanya sinetron pembodohan masal benar-benar pembodohan animasi yang masih ngambang. Manusia yang tiba-tiba berubah jadi binatang kalau tujuannya untuk memperkenalkan bela diri kenapa tidak dengan acara talk show atau apapun yang dikhususkan untuk bela diri di Indonesia. Sering kali bila ada satu acara di salah satu stasiun televisi yang ratingnya tinggi pasti stasiun tv yang lainnya akan membuat acara seperti itu juga. Selain sinetron ada juga acara Katakan Putus Trans TV ini lagi benar-benar pembodohan sudah jelas terlihat dari cara bicara mereka ini memakai skenario memuakkan yg menurut saya amat sangat berlebihan. Pembawa acaranya itu sebenarnya mau membantu atau memperkeruh suasana.Si pembawa acara sering kali emosinya malah tersulut.Lebih baik acara Termehek-Mehek dulu daripada Katakan Putus ini.Sekian pendapat saya sebagai remaja yang benar benar miris melihat perkembangan sinetron di

Indonesia. Terimakasih banyak. Om Santih Santih Santih Om (<http://www.kpid-baliprov.go.id/index.php/lihat-saran/67/Lebih-baik-banyak-kartun-daripada-sinetron-dengan-drama-berlebihan-konflik-tidak-jelas-dan-minim-hikmah>, akses 18 Oktober 2016).

Banyaknya laporan masyarakat tentang tayangan yang sama tidak membuat acara tersebut mendapat sanksi yang sepadan. Bahkan acara tersebut terus ditayangkan. Mencermati permasalahan yang telah disebutkan di atas maka dibutuhkan manajemen strategik dalam rangka pengawasan isi siaran televisi swasta siaran jaringan di Bali oleh KPID Bali dalam rangka melindungi publik dari siaran yang tidak sehat.

## 2. Profil KPID Bali

KPID Bali pertama kali dibentuk pada tahun 2004, (periode 2004 – 2008) dan periode II tahun 2008 – 2010 serta periode tahun 2011-2013 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1346 / 05 – G / HK / 2010, Tanggal 27 Desember 2010, tentang Penetapan Anggota KPID Periode Tahun 2011 – 2013. Visi KPID Bali mewujudkan sistim penyiaran yang berkeadilan, bermartabat dan bermanfaat bagi terwujudnya Bali Dwipa Jaya. Sedangkan misi KPID Bali adalah:

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang

2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional.
3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
4. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia
5. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

Dalam menjalankan tugasnya KPID Bali memiliki fungsi, kewenangan, tugas dan kewajiban dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran.

### a. Fungsi

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa KPI dan KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi

aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

b. Wewenang

KPI dan KPID memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan standar program siaran
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

c. Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban yang diemban KPI meliputi:

- 1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- 2) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran

3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait

4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang

5) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran

6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Sebagaimana fungsi KPID Bali dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat akan penyiaran, maka keanggotaan KPID Bali terbagi kedalam 3 bidang yaitu:

a. Bidang Perijinan

Tanggung jawab pada bidang perijinan ini meliputi:

- 1. Melaksanakan tahapan proses perijinan.
- 2. Melaksanakan kegiatan KPID Bali yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia melalui penyiaran.
- 3. Melaksanakan program dan kegiatan KPID Bali yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran.

4. Melaksanakan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

b. Bidang pengawasan isi siaran

Tanggung jawab pada bidang pengawasan isi siaran ini meliputi:

1. Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi siaran.
2. Melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan KPI/ KPID yang menyangkut isi siaran.
3. Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang.
4. Melaksanakan kegiatan KPID Bali dalam menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

c. Bidang kelembagaan

Tanggung jawab pada bidang pengawasan isi siaran ini meliputi:

1. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan organisasi KPID.
2. Melaksanakan penyusunan peraturan dan Keputusan KPID Bali yang berkaitan dengan organisasi.

3. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak internasional.

4. Melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 528/05-G/HK/2014, komisioner KPID Bali Periode tahun 2014 -2017 adalah

1. Anak Agung Rai Sahadewa, SH ( Ketua)
2. Made Nurbawa, SE (Wakil Ketua/Bidang Perijinan)
3. I Gst. Agung Ngr. Alit Sumantri, SE, MM, Ak (Koordinator/Bidang Perijinan)
4. Ni Nyoman Sri Mudani,SH. ( Koordinator/Bidang Kelembagaan)
5. I Nengah Muliarta, S.Si, M.Si ( Bidang Kelembagaan)
6. I Wayan Yasa Adnyana, SH, MH (Koordinator/ Bidang Pengawasan Isi Siaran)
7. Ni Putu Suaryani, ST ( Bidang Pengawasan Isi Siaran)

### 3. Analisis Faktor Lingkungan KPID Bali

Faktor lingkungan yang mempengaruhi KPID Bali, yaitu lingkungan internal yang merupakan kondisi di dalam KPID Bali dan lingkungan eksternal yaitu kondisi di luar KPID Bali yang

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap KPID Bali. Faktor lingkungan internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki KPID Bali. Sedangkan faktor lingkungan eksternal menggambarkan kondisi lingkungan di luar KPID Bali, yang dibedakan menjadi peluang dan ancaman.

### 3.1 Lingkungan Internal

Terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu :

#### A. Kekuatan yang dimiliki oleh KPID Bali

:

##### a. Struktur organisasi yang memadai.

Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2004 sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1346 / 05 – G / HK / 2010, KPID Bali telah memiliki struktur yang memadai yang terbagi dalam 3 bidang yaitu bidang perizinan, bidang kelembagaan dan bidang isi siaran, dibantu oleh kesekretariatan yang merupakan bagian dari SKPD yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi.

##### b. Teamwork yang solid.

Sebagai sebuah kesatuan kerja KPID Bali terdiri dari 7 orang komisioner, 20 orang pegawai sekretariat dan 12 orang tenaga monitoring isi siaran.

#### B. Kelemahan

##### a. Jumlah SDM bagian monitoring isi siaran kurang memadai.

Jumlah SDM bagian monitoring isi siaran sebanyak 12 orang yang melakukan monitoring terhadap isi siaran seluruh televisi dan radio di Bali selama 24 jam, 7 hari seminggu. Petugas terbagi ke dalam 3 shift yaitu pagi (07.30-15.30), sore (15.30-23.30) dan malam (23.30-07.30). Jumlah tersebut masih belum ideal untuk memenuhi tugas monitoring isi siaran 7 hari 24 jam, sesuai dengan data dari hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Eka Putra, S.Sos, MAP (Kasubag Komunikasi selaku PPTK Kegiatan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran KPID Bali) pada tanggal 27 Oktober 2016.

### 3.2 Lingkungan Eksternal, terdiri dari :

#### A. Peluang

##### a. Tersedianya dana dari APBD.

Anggaran KPI berasal dari APBN, dan anggaran KPID berasal dari APBD. Anggaran dari APBD tersebut dipergunakan untuk operasional dan pembiayaan program-program di KPID Bali. Terkait dengan pengawasan isi siaran KPID mengajukan dana revitalisasi peralatan monitoring televisi dan radio di tahun 2016 sebesar Rp. 199.550.000. Pengajuan ini sehubungan dengan penyusutan peralatan

monitoring yang telah dipakai sejak tahun 2012 dengan pemakaian non-stop 24 jam (nota dinas Sekretariat KPID Bali No 090/1133/KPID).

b. Dukungan pemerintah melalui kebijakan.

Dukungan pemerintah berupa kebijakan anggaran dan penguatan lembaga melalui perbantuan SDM melalui SKPD pemerintah Provinsi untuk ditempatkan di kesekretariatan KPID Bali.

c. Perkembangan teknologi informasi. .

Masyarakat saat ini lekat dengan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi tersebut menjadi peluang sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat menyampaikan tanggapan berupa aduan terkait isi siaran televisi melalui website, email, hotline KPID Bali.

**B.Ancaman / Tantangan**

a. Minimnya literasi media bagi publik

Literasi media merupakan sarana penguatan bagi publik untuk membentengi diri dari tayangan-tayangan yang tidak sehat. Literasi media bagi publik dilakukan kepada publik pekerja media dan publik sebagai pemirsa televisi. Literasi kepada para pekerja media berupa sosialisasi P3SPS agar mereka mampu menghasilkan tayangan yang sehat sesuai dengan aturan yang berlaku. Literasi kepada para pemirsa televisi dilakukan KPID Bali melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah, universitas dan lembaga-lembaga terkait.

**4. Identifikasi Isu-isu Strategis**

Dari hasil analisis SWOT diperoleh beberapa strategi alternatif yang merupakan perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal organisasi.

**Tabel 3**  
**Analisis SWOT KPID Bali**

<b>INTERNAL</b>	<b>STRENGTHS(S)</b> 1.Struktur organisasi yang memadai. 2. Teamwork yang solid.	<b>WEAKNESSES (W)</b> 1.Jumlah SDM bagian monitoring isi siaran kurang memadai.
<b>EKSTERNAL</b>	<b>STRATEGI (SO)</b> 1. Meningkatkan kondisi keuangan. 2. Melakukan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.	<b>STRATEGI (WO)</b> 1.Mengembangkan kerja sama dengan universitas negeri atau swasta untuk pengadaan SDM monitoring isi siaran melalui tenaga magang
<b>OPPORTUNITIES (O)</b> 1.Tersedianya dana dari APBD. 2.Dukungan pemerintah melalui kebijakan. 3. Perkembangan teknologi informasi.		

<p><b>THREATS (T)</b> 1. Minimnya literasi media bagi publik</p>	<p><b>STRATEGI (ST)</b> 1. Kerjasama dengan masyarakat media dan untuk sosialisasi literasi media melalui sekolah-sekolah/ banjar/desa dan sekolah P3SPS gratis</p>	<p><b>STRATEGI (ST)</b> 1. Peningkatan kualitas SDM bagian monitoring</p>
--	---	---

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi KPID Bali berkaitan dengan upaya pengawasan isi siaran televisi swasta berjangkaran di Bali yaitu isu strategis yang diperoleh dari kekuatan dan peluang (SO) yaitu melalui peningkatan kondisi keuangan dan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Isu-isu strategis yang diperoleh dari kelemahan dan peluang (WO) adalah upaya mengembangkan kerja sama dengan universitas negeri atau swasta untuk pengadaan SDM monitoring isi siaran melalui tenaga magang. Isu-isu strategis yang diperoleh dari kekuatan dan ancaman (ST) adalah upaya kerjasama dengan masyarakat

media dan untuk sosialisasi literasi media melalui sekolah-sekolah/ banjar/desa dan sekolah P3SPS gratis. Isu-isu strategis yang diperoleh dari kelemahan dan ancaman (WT) adalah upaya peningkatan kualitas SDM bagian monitoring.

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap semua isu strategis yang telah teridentifikasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat strategis dari sebuah isu. Untuk mengetahui tingkat strategisnya sebuah isu, maka akan dilakukan tes Litmus terhadap masing-masing isu. Tes tersebut dilaksanakan dengan mengajukan 13 (tiga belas) pertanyaan, yaitu

**Tabel 4**  
**Tes Litmus**

No	Pertanyaan	Operasional Strategik		
1	2	3	4	5
1	Kapan peluang/tantangan isu anda hadapi	Sekarang	Tahun depan	Lebih dari 2 tahun
2	Seberapa luas pengaruh isu ini	Unit atau divisi tunggal	Beberapa divisi	Seluruh departemen
3	Seberapa besar biaya yang diperlukan	10% kurang dari anggaran	25 dari anggaran	Di atas 25% dari anggaran

4	Apakah pilihan isu memerlukan hal berikut :			
	a. Pengembangan program layanan baru	Tidak		Ya
	b. Perubahan signifikan dlm keuangan	Tidak		Ya
	c. Penyesuaian terhadap kebijakan	Tidak		Ya
	d. Penambahan terhadap fasilitas utama	Tidak		Ya
	e. Penambahan tenaga kerja/staf/karyawan	Tidak		Ya
5	Pendekatan terbaik bagi pemecahan isu	Siap diimplementasikan	Agak detail	Terbuka luas
6	Tingkat keputusan untuk menangani isu	Bidang kerja	Koordinator bidang	Ketua KPID Bali
7	Konsekwensi salah menangani isu	Gangguan	Agak kacau	Kacau sekali
8	Dampak terhadap bidang/ dinas/ instansi lainnya	Tidak ada	Ada (1-3 bidang/ dinas/ instansi)	Lebih dari 4 bidang/ dinas/ instansi
9	Sensivitas isu thd aspek sosial, politik, ekonomi	Lunak	Sedang	Keras

Skor untuk jawaban adalah antara 1 sampai 3.

Penilaian skor adalah sebagai berikut :

- a. Skor 1 : untuk isu yang bersifat operasional
- b. Skor 2 : untuk isu yang cukup strategis/moderat
- c. Skor 3 : untuk isu yang sangat strategis

Sebelum melaksanakan evaluasi, terlebih dahulu dijumlahkan skor totalnya. Berdasarkan hasil perkalian antara jumlah pertanyaan dengan skor jawaban terendah diperoleh nilai 22 dan untuk jawaban tertinggi diperoleh nilai 35, diterapakan kategorisasi sebagai berikut :

1) Isu yang bersifat Operasional = 1 – 13

2) Isu yang bersifat Moderat = 14 – 26

3) Isu yang bersifat Staregis = 27 – 39

Dari hasil tes litmus tersebut ada isu yang strategis yaitu isu untuk meningkatkan kondisi keuangan dan isu kerjasama dengan masyarakat media dan untuk sosialisasi literasi media melalui sekolah-sekolah/ banjar/desa dan sekolah P3SPS gratis. Ada isu yang cukup strategis atau bersifat moderat yaitu isu melakukan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, mengembangkan kerja sama dengan universitas negeri atau swasta untuk pengadaan

SDM monitoring isi siaran melalui tenaga magang dan isu peningkatan kualitas SDM bagian monitoring.

Berikut ini akan dijelaskan untuk isu yang sifatnya strategis dan isu yang sifatnya cukup strategis yaitu sebagai berikut :

1. Isu untuk meningkatkan kondisi keuangan memiliki total nilai 35 . Isu tersebut merupakan isu yang sangat strategis berada pada quadran 1 yaitu pada posisi SO dengan posisi yang menguntungkan karena memiliki kekuatan dan peluang yang mendorong untuk menangkap peluang yang ada. Kondisi keuangan yang semakin baik akan dapat memaksimalkan ruang gerak KPID Bali dalam melaksanakan aktivitasnya dalam rangka pengawasan isi siaran.
2. Isu kerjasama dengan masyarakat media dan untuk sosialisasi literasi media melalui sekolah-sekolah/ banjar/desa dan sekolah P3SPS gratis memiliki total nilai 29. Isu tersebut merupakan isu yang berada pada quadran 3 yaitu pada posisi ST dengan posisi yang memiliki kekuatan dan namun merupakan tantangan untuk menjadikan publik melek media.

3. Isu melakukan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi memiliki total nilai 25 berada di quadran 1 pada posisi SO. Perkembangan teknologi informasi mempercepat dan mendekatkan publik dengan KPID Bali terutama dalam hal membantu KPID Bali dalam pengawasan melalui tindakan proaktif publik melaporkan isi siaran televisi swasta.
4. Isu mengembangkan kerja sama dengan universitas negeri atau swasta untuk pengadaan SDM monitoring isi siaran melalui tenaga magang dan isu peningkatan kualitas SDM bagian monitoring memiliki total nilai masing-masing 22 berada di quadran 2 dan 4. Isu ini dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan isi siaran televisi swasta dengan meningkatkan jumlah tenaga pengawas dan peningkatan kualitas pengawas agar memahami deskripsi kerja dan P3SPS sebagai pedoman dalam pengawasan isi siaran.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis manajemen strategis pengawasan isi siaran televisi swasta siaran berjaringan di Bali oleh KPID Bali melalui analisis faktor internal dan eksternal, diperoleh kekuatan berupa struktur organisasi yang memadai dan teamwork yang solid; kelemahan berupa jumlah SDM bagian monitoring isi siaran kurang memadai; peluang berupa tersedianya dana dari APBD, dukungan pemerintah melalui kebijakan dan perkembangan teknologi informasi; ancaman atau tantangan berupa minimnya literasi media bagi publik.
2. Berdasarkan hasil tes litmus untuk menguji kestrategisan isu maka diperoleh ada isu yang sangat strategis yaitu isu untuk meningkatkan kondisi keuangan dan kerjasama dengan masyarakat media dan untuk sosialisasi literasi media melalui sekolah-sekolah/ banjar/desa dan sekolah P3SPS gratis. Ada 2 isu yang cukup strategis atau bersifat moderat yaitu isu melakukan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, isu mengembangkan kerja sama dengan universitas negeri atau swasta untuk pengadaan SDM monitoring isi siaran

melalui tenaga magang dan isu peningkatan kualitas SDM bagian monitoring.

3. Isu strategis menjadi prioritas dalam realisasi program KPID Bali untuk menunjang pengawasan isi siaran televisi swasta berjaringan di Bali.

## 6. SARAN

1. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders*(pemerintah, pihak televisi/ media, LSM, dunia pendidikan, publik/ penonton televisi) untuk dapat merealisasikan program KPID Bali untuk menunjang pengawasan isi siaran televisi swasta berjaringan di Bali terutama program yang termasuk dalam isu strategis.
2. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat professional dalam melaksanakan pengawasan isi siaran televisi swasta berjaringan di Bali.
3. Realisasi anggaran untuk mendanai program melalui lobi-lobi dan komunikasi dengan pihak DPRD Provinsi Bali.

## Daftar Pustaka

### A. Buku/ Jurnal

Agung, Machyuding. 2011. *Jurnal:Ekonomi Politik Televisi Swasta Nasional*.

- Universitas Muhammadiyah  
Bengkulu.
- Agung, S. Sarwoprasodjo.2008. *Jurnal Komunikasi Pembangunan: Perbandingan Pendekatan Ekonomi-Politik Media dan Studi Kebudayaan dalam Kajian Komunikasi Massa*.IPB. Bogor.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Ali, Faried. 2013. *Teori dan Konsep Administrasi: Dalam Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arianto.2011. *Jurnal Ilmu Komunikasi:Ekonomi Politik Lembaga Media Komunikasi*.Universitas Tadulaku. Palu.
- Aziz, Azwar. 2012. *Jurnal: Efektifitas Penggunaan Frekuensi Radio Pada Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta*.Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Banga, Wempy. 2011. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Unhalu Press. Kendari.
- Budi, Setio.2004. *Jurnal Ilmu Komunikasi: Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik*.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Desi, Yolanda Presiana. 2013.*Dinamika Ekonomi Politik Televisi Swasta Lokal*.Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Harbani, Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Hernawati, Riza dan Maya Amalia Oesman Palapah. 2011. *Televisi dalam Kehidupan Anak*.Fakultas Komunikasi Universitas Islam Bandung.
- Khatab, Nevizond. 2009. *Mengawal Pilihan Rancangan Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Mardiana, Lisa. 2011. *Laporan Penelitian: Ekonomi Politik Regulasi (Implementasi Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan)*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Misroji. 2014. *Tesis: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok*. Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Putri, Indha Novita.*Jurnal: Spesialisasi Dan Konglomerasi Media Analisis Deskriptif Ekonomi Politik Media pada Kelompok Kompas Gramedia*.Jurusan Ilmu KomunikasiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Malang.
- Rianto,Puji dkk. 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. PR2Media-Yayasan Tifa.Yogyakarta.
- Sofyandi, Herman. dan Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suarjaya, I Wayan. 2009. *Teori Organisasi*. Paramita. Surabaya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sumartono. 2014. *Jurnal komunikasi. Motif dan Pola Menonton Siaran Stasiun Televisi Swasta Nasional di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Ubham Jaya*. Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Tyas, Sagita Ning.2010. *Konglomerasi Industri Media Penyiaran di Indonesia: Analisis Ekonomi Politik Pada Group Media Nusantara Citra*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model*